

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

BAGIAN UMUM

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042/ 007 /401.022 /2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun;
13. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal:

**KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

ANITA MAHARANI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830426 200112 2 001

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042/007/401.022/2022
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pembantu	Kepala Bagian Umum
2	Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian
3	Sekretaris	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Pelaksana pada Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pelaksana pada Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Subkoordinator Tata Usaha dan Keuangan

**KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

ANITA MAHARANI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19830426 200112 2 001